



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITIA SAPUTRA Bin NURMAN AFENDI;**
2. Tempat lahir : Bintuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/22 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning yang sudah rusak tempat menyimpan uang milik Sdr. Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman yang hilang;
 - 2) 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna coklat yang sudah rusak tempat menyimpan uang milik Sdr. Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman yang hilang;
 - 3) 1 (satu) buah pengunci jendela yang sudah rusak;
 - 4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam sekira 27 (dua puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF31189K039863, nomor mesin JF31E-0039807 dan Nopol BD 2053 WC;
- 6) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario type NC11A2CB A/T warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF31189K039863, nomor mesin JF31E-0039807 dan nopol BD 2053 WC atas nama Firmansyah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jareh;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-27/Eoh.2/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Okta Pratama dan Saksi Ewelda yang beralamat di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BD 2053 WC milik Terdakwa datang ke Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, lalu Terdakwa mendekati rumah milik Saksi Okta Pratama. Kemudian Terdakwa memeriksa rumah tersebut dengan cara menggedor-gedor rumah sehingga Terdakwa mengetahui rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong karena Saksi Ewelda pergi meninggalkan rumah sekira pukul 08.00 WIB dan Saksi Okta Pratama pergi meninggalkan rumah sekira pukul 09.00 WIB, lalu Terdakwa menuju ke pintu belakang rumah agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut tapi tidak bisa karena pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekira panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat yang ada di sekitar rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil parang tersebut yang kemudian parang tersebut digunakan untuk mencongkel jendela samping rumah hingga pada bagian bawah kunci jendela tersebut mengalami kerusakan dan kemudian Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Okta Pratama dan Saksi Ewelda;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Ewelda dan Saksi Okta Pratama untuk mencari barang-barang yang dapat diambil. Kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa menemukan ada 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning dan 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna coklat di antara tumpukan pakaian. Lalu Terdakwa membawa kedua celengan tersebut ke ruang tamu dekat TV;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membelah kedua celengan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur sekira panjang 27 (dua puluh tujuh) cm bergagang plastik warna hitam yang ada di dapur rumah tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam kedua celengan tersebut, setelah kedua celengan tersebut terbelah, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kedua celengan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa uang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Okta Pratama dan Saksi Ewelda melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa menghitung jumlah uang yang telah diambilnya tersebut terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa sekira pukul 11.45 WIB, Saksi Ewelda pulang ke rumah, lalu Saksi Ewelda masuk ke dalam kamar dan melihat kasur sudah bergeser dari posisi sebelumnya, bed cover berserakan, keranjang baju warna pink sudah tidak berada di tempat semula dan bajunya yang ada di dalamnya berserakan, serta baju di dalam lemari juga sudah berserakan. Selanjutnya Saksi Ewelda menuju ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning dan 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna coklat sudah dalam keadaan rusak, lalu Saksi Ewelda melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur sekira panjang 27 (dua puluh tujuh) cm bergagang plastik warna hitam di dekat celengan. Kemudian Saksi Ewelda mengecek semua pintu dan jendela sehingga

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



menemukan 1 (satu) buah jendela samping rumah bagian belakang sudah terbuka, lalu Saksi Ewelda memeriksa jendela tersebut sehingga menemukan bawah kunci pada jendela mengalami kerusakan dan terdapat bekas congkelan. Setelah itu Saksi Ewelda menelepon Saksi Okta Pratama yang sedang bekerja mengatakan, "rumah sudah dicuri orang", lalu Saksi Ewelda menghubungi Saksi Asmawi untuk sama-sama melihat peristiwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning dan 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna coklat merupakan milik Saksi Ewelda yang merupakan uang tabungan dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning berisi uang sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dikumpulkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

2) Pada 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna coklat berisi uang sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang beberapa keping uang logam;

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, menurut perhitungan Saksi Ewelda, Saksi Ewelda mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Saksi di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Saksi berangkat pergi kerja dan sebelumnya sekira pukul 07.00 WIB istri Saksi yaitu Saksi Ewelda pergi mengantar anak Saksi;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.45 WIB saksi Ewelda menghubungi Saksi dan mengabarkan bahwa rumah Saksi telah dimasuki orang tanpa izin sehingga Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa sekitar rumah, Saksi menemukan 2 (dua) buah celengan yaitu celengan berbentuk tabung warna kuning dan celengan berbentuk ayam warna coklat telah disobek yang mana isi berupa uang telah hilang dan beberapa uang yang tersisa berserakan di sekitar celengan;
- Bahwa Saksi menemukan kunci jendela rumah Saksi telah rusak dan tidak bisa dipakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan parang sekira 40 (empat puluh centimeter) bergagang kayu warna coklat dari belakang rumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi serta keluar dari rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang dari isi kedua celengan tersebut berdasarkan keterangan saksi Ewelda;
- Bahwa celengan kuning awalnya terletak di bagian dalam lemari sebelah kanan yang ditutup dengan baju gamis warna ungu;
- Bahwa saksi Ewelda memiliki catatan atau rekapan pendapatan hasil usaha setiap hari dan menyisihkan sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan untuk dimasukkan ke dalam celengan berbentuk tabung warna kuning dari bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2023 dengan perkiraan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa celengan berbentuk ayam warna coklat awalnya berada di bagian dalam lemari sebelah kiri di bawah pakaian gantung dan berisi uang sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang yang disisihkan dari Tunjangan Hari Raya (THR) dari saudara untuk anak Saksi;
- Bahwa lemari tempat kedua celengan tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci menempel di lemari;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah Saksi telah mengunci pintu dan jendela rumah serta tidak ada orang lain dalam rumah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar bambu dengan tinggi sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi saat bertemu di Polres Kaur;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dari rumah Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) jendela rumah Saksi sudah tidak bisa dikunci lagi namun telah diperbaiki oleh Saksi dan 2 (dua) buah celengan tersebut sudah tidak bisa dipakai;
 - Bahwa Saksi dan saksi Okta mengetahui Terdakwa yang mengambil uang dari rumah Saksi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta berdamai namun tidak pernah menghubungi Saksi kembali setelah Saksi meminta ganti rugi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan saksi Ewelda telah memaafkan Terdakwa namun berharap Terdakwa mengganti kerugian Saksi dan saksi Ewelda;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengenai jumlah uang yang diambil yaitu sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
2. Saksi Ewelda, S.Kep., Binti Buyung Syamsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur untuk mengantar anak Saksi bersekolah;
 - Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Saksi tiba di rumah dan mendapati uang berserakan di ruang tamu dan menemukan 2 (dua) buah celengan Saksi sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat sebuah pisau dapur milik saksi;
 - Bahwa Saksi melihat keadaan kamar Saksi sudah dalam keadaan berantakan dengan kasur sudah sedikit bergeser, seprei sudah berantakan, keranjang depan jendela kamar sudah berantakan dan pakaian di dalam lemari juga sudah bergeser, lalu Saksi menghubungi suami Saksi, yaitu saksi Okta;
 - Bahwa saksi Okta memeriksa sekitar rumah dan menemukan 2 (dua) buah celengan yang telah disobek dan isi berupa uang telah hilang serta beberapa sisanya berserakan di sekitar celengan, dan kunci jendela rumah sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa celengan berbentuk tabung warna kuning awalnya terletak di bagian dalam lemari sebelah kanan yang ditutup dengan baju gamis warna ungu;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



- Bahwa Saksi memiliki catatan atau rekapan pendapatan hasil usaha setiap hari dan menyisihkan sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan untuk dimasukkan ke dalam celengan berbentuk tabung warna kuning dari bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2023 dengan perkiraan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk membayar sewa ruko setiap tahun;
 - Bahwa celengan berbentuk ayam warna awalnya berada di bagian dalam lemari sebelah kiri di bawah pakaian gantung dan berisi uang sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang yang disisihkan dari Tunjangan Hari Raya (THR) dari saudara untuk anak Saksi;
 - Bahwa lemari tempat kedua celengan tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci menempel di lemari;
 - Bahwa rumah Saksi memiliki pagar bambu dengan tinggi sekira 1 (satu) meter;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Okta berdasarkan cerita Terdakwa, Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan parang sekira 40 (empat puluh centimeter) bergagang kayu warna coklat dari belakang rumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi serta keluar dari rumah melalui jendela tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dari rumah Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) jendela rumah Saksi sudah tidak bisa dikunci lagi namun telah diperbaiki oleh saksi Okta dan 2 (dua) buah celengan tersebut sudah tidak bisa dipakai;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta berdamai namun tidak pernah menghubungi saksi Okta kembali setelah saksi Okta meminta ganti rugi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan saksi Ewelda telah memaafkan Terdakwa namun berharap Terdakwa mengganti kerugian Saksi dan saksi Ewelda
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengenai jumlah uang yang diambil yaitu sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Saksi T.P.H., Samosir Anak dari U. Samosir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang berdinasi di Unit Satu Pidum (team Patak Robot) Sat Reskrim Polres Kaur;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi dikarenakan saksi bersama anggota Team Patak Robot Polres Kaur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Team Patak Robot melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi dan team Patak Robot melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi dikarenakan telah melakukan pengambilan uang tunai dari dalam celengan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi tidak ada melakukan perlawanan;
- Saksi menjelaskan pada saat mengamankan terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi barang bukti berupa uang tunai yang berada di dalam celengan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti uang tunai tersebut tidak ada padanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Pukul 11.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver milik kakek Terdakwa yaitu saksi Jareh lalu menuju rumah teman Terdakwa di daerah Padang Kempas di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, namun teman Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa saat di jalan pulang Terdakwa melihat sebuah rumah yang terlihat kosong tidak berpenghuni lalu Terdakwa berhenti dan turun dari motor menuju ke rumah tersebut kemudian membuka pintu pagar depan dan masuk menuju ke jendela bagian depan untuk mengintip dan melihat rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah samping rumah dan mengintip kembali keadaan rumah dari jendela samping lalu menuju pintu belakang rumah namun pintu tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat sepanjang sekira 40 (empat

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) centimeter kemudian berjalan ke arah jendela samping rumah lalu mencongkel jendela samping rumah tersebut menggunakan parang;

- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah di dalam sebuah kamar, Terdakwa memeriksa kasur dan keranjang yang ada di depan jendela kamar namun tidak menemukan apapun lalu Terdakwa membuka lemari kaca sebelah kiri untuk mencari barang-barang berharga dan menemukan sebuah celengan ayam yang berada di bagian lemari sebelah kiri tepatnya di bawah pakaian yang digantung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan dan menemukan celengan kuning terletak di bagian kanan lemari paling bawah yang ditutup baju gamis warna ungu lalu membawa kedua celengan tersebut ke ruang tamu dekat Televisi lalu Terdakwa menuju dapur serta menemukan dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam dan pergi ke ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa membelah celengan kuning terlebih dahulu dengan pisau tersebut sehingga celengan terbuka dan mengeluarkan uang yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membelah celengan berbentuk ayam dengan pisau tersebut dan mengeluarkan uang dari celengan;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian menyimpannya di kantong celana Terdakwa serta meninggalkan beberapa uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan uang logam;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela samping tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam sekira 27 (dua puluh) cm Terdakwa tinggalkan di rumah tersebut bersama celengannya sedangkan parang dibuang ke kebun sebelah rumah korban;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa uang yang diambil tersebut dengan jumlah sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, minuman alkohol dan makanan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah korban dan mengambil uang dari kedua celengan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Okta dan saksi Ewelda namun belum bisa memberi ganti kerugian;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nurman Efendi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi didatangi Polisi yang akan membawa Terdakwa;
- Bahwa saat di Polres Kaur, Saksi diberitahukan oleh anggota kepolisian bahwa Terdakwa ditahan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi Okta dan saksi Ewelda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April sekira pukul 00.00 WIB Saksi pergi ke rumah saksi Okta dan saksi Ewelda namun tidak bertemu lalu pagi hari Saksi kembali ke rumah saksi Okta dan saksi Ewelda lalu meminta maaf atas kejadian yang dilakukan Terdakwa serta bertanya berapa kerugian yang dialami;
- Bahwa saksi Okta meminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah atas kerugian dan Saksi mengatakan hanya menyanggupi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun saksi Okta hanya diam dan tidak menjawab;
- Bahwa saksi Okta tidak ada menunjukkan bukti atau kuitansi saat meminta ganti rugi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jareh tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakek Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BD 2053 WC yang dipinjam oleh Terdakwa dan biasa Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Honda Vario warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa pada saat itu digunakan untuk

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan apa karena Terdakwa bisa meminjam motor tersebut sebelumnya;

- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada tahun 2020 seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Tam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning yang sudah rusak tempat menyimpan uang milik Sdr. Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman yang hilang;
- 2) 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna coklat yang sudah rusak tempat menyimpan uang milik Sdr., Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman yang hilang;
- 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam sekira 27 (dua puluh) cm;
- 4) 1 (satu) buah pengunci jendela yang sudah rusak;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF31189K039863, nomor mesin JF31E-0039807 dan nomor polisi BD 2053 WC;
- 6) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario type NC11A2CB A/T warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF31189K039863, nomor mesin JF31E-0039807 dan nomor polisi BD 2053 WC atas nama Firmansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi Ewelda pergi untuk mengantar anak bersekolah dan sekira pukul 09.00 WIB saksi Okta berangkat kerja dari rumah saksi Ewelda dan saksi Okta di di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur sehingga rumah dalam keadaan kosong namun jendela dan pintu sudah dikunci sebelumnya oleh saksi Okta;
- Bahwa sekira Pukul 11.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver dengan nomor polisi BD 2053 WC milik saksi Jareh untuk pergi rumah teman Terdakwa di daerah Padang Kempas di

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, namun teman Terdakwa tidak berada di rumah;

- Bahwa saat di jalan pulang Terdakwa melihat rumah saksi Okta dan saksi Ewelda yang terlihat kosong tidak berpenghuni lalu Terdakwa berhenti dan turun dari motor menuju ke rumah tersebut kemudian membuka pintu pagar bambu depan dan masuk menuju ke jendela bagian depan untuk mengintip dan melihat rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah samping rumah dan mengintip kembali keadaan rumah dari jendela samping lalu menuju pintu belakang rumah namun pintu tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat sepanjang sekira 40 (empat puluh) centimeter kemudian berjalan ke arah jendela samping rumah lalu mencongkel jendela samping rumah tersebut menggunakan parang;
- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan setelah di dalam kamar saksi Ewelda dan saksi Okta, Terdakwa memeriksa kasur dan keranjang yang ada di depan jendela kamar namun tidak menemukan apapun lalu Terdakwa membuka lemari kaca sebelah kiri untuk mencari barang-barang berharga dan menemukan sebuah celengan ayam yang berada di bagian lemari sebelah kiri tepatnya di bawah pakaian yang digantung
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan dan menemukan celengan berbentuk tabung warna kuning terletak di bagian kanan lemari paling bawah yang ditutup baju gamis warna ungu lalu membawa kedua celengan tersebut ke ruang tamu dekat televisi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam dari dapur;
- Bahwa Terdakwa membelah celengan berbentuk tabung warna kuning terlebih dahulu dengan pisau tersebut sehingga celengan terbuka dan mengeluarkan uang yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membelah celengan berbentuk ayam warna coklat dengan pisau tersebut dan mengeluarkan uang dari celengan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian menyimpannya di kantong celana Terdakwa serta meninggalkan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya beberapa uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan uang logam di sekitar kedua celengan tersebut;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela samping tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.45 WIB, saksi Ewelda tiba di rumah dan mendapati uang yang berserakan di sekitar 2 (dua) celengan yang sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat pisau dapur milik saksi Ewelda di ruang tamu lalu menghubungi dan memberitahu saksi Okta;
- Bahwa lemari tempat kedua celengan tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci menempel di lemari;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam sekira 27 (dua puluh) centimeter Terdakwa tinggalkan di rumah tersebut bersama celengannya sedangkan parang dibuang ke kebun sebelah rumah korban;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, minuman alkohol dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang dari kedua milik saksi Okta dan saksi Ewelda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh saksi T.P.H. Samosir bersama anggota team patak robot Polres Kaur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Okta dan saksi Ewelda namun belum memberi ganti kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Okta dan saksi Ewelda mengalami kerugian sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) jendela rumah saksi Okta dan saksi Ewelda sudah tidak bisa dikunci lagi namun telah diperbaiki oleh saksi Okta dan 2 (dua) buah celengan tersebut sudah tidak bisa dipakai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor polisi BD2053 WC milik saksi Jareh dan melihat rumah saksi Okta dan saksi Ewelda yang dalam keadaan kosong di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur lalu Terdakwa berhenti kemudian turun dari motor, berjalan menuju ke rumah tersebut dan membuka pintu pagar bambu depan untuk masuk, lalu berjalan menuju ke jendela bagian depan untuk mengintip dan melihat keadaan rumah;

Bahwa Terdakwa berjalan ke arah samping rumah dan mengintip kembali keadaan rumah dari jendela samping lalu menuju pintu belakang rumah saksi Okta dan saksi Ewelda namun pintu tersebut tidak bisa terbuka;

Bahwa Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat sepanjang sekira 40 (empat puluh) centimeter milik saksi Okta kemudian berjalan ke arah jendela samping rumah lalu mencongkel jendela samping rumah tersebut menggunakan parang sehingga jendela tersebut terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa setelah di dalam kamar saksi Okta dan saksi Ewelda, Terdakwa memeriksa kasur dan keranjang yang ada di depan jendela kamar namun tidak menemukan apapun lalu membuka lemari kaca sebelah kiri untuk mencari barang-barang berharga dan menemukan sebuah celengan berbentuk ayam warna coklat yang berada di bagian lemari sebelah kiri tepatnya di bawah pakaian yang digantung dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan dan menemukan celengan berbentuk tabung warna kuning terletak di bagian kanan lemari paling bawah yang ditutup baju gamis warna ungu lalu membawa kedua celengan tersebut ke ruang tamu dekat televisi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam milik saksi Ewelda dari dapur;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membelah celengan berbentuk tabung warna kuning terlebih dahulu dengan pisau tersebut sehingga celengan terbuka dan mengeluarkan uang yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa juga membelah celengan berbentuk ayam warna coklat dengan pisau tersebut dan mengeluarkan uang dari celengan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian menyimpannya di kantong celana Terdakwa serta meninggalkan sisa beberapa uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan uang logam di sekitar kedua celengan tersebut, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Okta dan saksi Ewelda melalui jendela samping tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sekira pukul 11.45 WIB, saksi Ewelda tiba di rumah dan mendapati uang yang berserakan di sekitar 2 (dua) celengan yang sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat pisau dapur milik saksi Ewelda di ruang tamu lalu menghubungi dan memberitahu saksi Okta bahwa uang dari dalam kedua celengan tersebut telah hilang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dari dalam celengan berbentuk tabung warna kuning dan celengan berbentuk ayam warna coklat dari saksi Okta dan saksi Ewelda selaku pemilik;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi Ewelda maupun saksi Okta tidak ada usaha untuk memberikan catatan keuangan sebagaimana dalam keterangannya yang menyatakan saksi Ewelda memiliki catatan atau rekapan pendapatan hasil usaha setiap harinya yang disisihkan sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil usaha tersebut untuk dimasukkan ke dalam celengan berbentuk tabung warna kuning dari bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2023 dengan perkiraan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta keterangan saksi Okta yang menyatakan tidak mengetahui jumlah pasti uang di dalam kedua celengan tersebut dan baru mengetahui nominal uang yang hilang dari dalam kedua celengan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setelah diberitahu oleh saksi Ewelda serta adanya keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang didapat dari kedua celengan milik saksi Okta dan saksi Ewelda adalah sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas baik Terdakwa, saksi Okta dan saksi Ewelda membenarkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kedua celengan milik saksi Ewelda dan saksi Okta tersebut adalah sejumlah uang sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah) sampai dengan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dari dalam celengan berbentuk tabung warna kuning dan celengan berbentuk ayam warna coklat tersebut untuk digunakan membeli rokok, minuman alkohol dan makanan serta menurut keterangan Terdakwa dalam persidangan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menghabiskan uang milik saksi Okta dan saksi Ewelda, seolah-olah uang tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum masuk ke dalam rumah saksi Okta dan saksi Ewelda, Terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi Okta dan saksi Ewelda dengan menggunakan parang bergagang kayu warna coklat sepanjang sekira 40 (empat puluh) centimeter yang merupakan milik saksi Okta sehingga kunci jendela tersebut menjadi terbuka serta kunci jendela tersebut menjadi rusak dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah lalu mengambil uang dari dalam celengan milik saksi Okta dan saksi Ewelda yang tersimpan di dalam lemari

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi Okta dan saksi Ewelda. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta Terdakwa meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari serta memiliki pemahaman bahwa untuk mendapatkan uang dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana untuk perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari untuk mencari pendapatan yang halal dan memiliki kehidupan yang bermartabat di tengah-

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning yang sudah rusak tempat menyimpan uang milik Sdr. Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman yang hilang;
- 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna coklat yang sudah rusak tempat menyimpan uang milik Sdr., Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman yang hilang;
- 1 (satu) buah pengunci jendela yang sudah rusak;

yang telah disita dari saksi Okta Pratama Bin Arman yang berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut telah rusak dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam sekira 27 (dua puluh) cm;

yang telah disita dari saksi Okta Pratama Bin Arman yang berdasarkan fakta persidangan barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF31189K039863, nomor mesin JF31E-0039807 dan nomor polisi BD 2053 WC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario type NC11A2CB A/T warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF31189K039863, nomor mesin JF31E-0039807 dan nomor polisi BD 2053 WC atas nama Firmansyah;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Aditia Saputra Bin Nurman Afendi, sedangkan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jareh, maka dikembalikan kepada Jareh;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Belum adanya ganti rugi dari Terdakwa kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditia Saputra Bin Nurman Afendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning yang sudah rusak tempat menyimpan uang milik Sdr. Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman yang hilang;
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna coklat yang sudah rusak tempat menyimpan uang milik Sdr., Okta Pratama, S.Pd., Bin Arman yang hilang;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam sekira 27 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah pengunci jendela yang sudah rusak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF31189K039863, nomor mesin JF31E-0039807 dan nomor polisi BD 2053 WC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Type NC11A2CB A/T warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF31189K039863, nomor mesin JF31E-0039807 dan nomor polisi BD 2053 WC atas nama Firmansyah;

Dikembalikan kepada Jareh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., dan Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bhn.